

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN BARANG TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YENI KUSUMA WARDANI**
No. KTP : **6472034905790006**
Jabatan : **Pemilik Agunan / Ahli Waris dari Alm. Fahrani Anwari**

Dalam hal ini bertindak selaku Ahli Waris dari Alm. Fahrani Anwari berdasarkan Surat Pernyataan / Persetujuan Kuasa Ahli Waris dengan Nomor Reg. 1451/48/6 -VU/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang diketahui dan terdaftar di Kantor Kelurahan Gunung Kelua, Kota Samarinda, dan Surat Pernyataan Ahli Waris dengan Nomor Reg. 100/282/PEM-KSU/VII/2021 tanggal 16 Juli 2021 yang diketahui dan terdaftar di Kantor Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan selaku Pemilik Agunan atas Fasilitas Kredit debitur atas nama :

1. PT. CIPTA BUMI ASRI, Perjanjian Kredit Notaril No. 49 tanggal 28 Maret 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
2. PT. NAJLA SYAKIRA, Perjanjian Kredit Notaril No. 01 tanggal 06 Mei 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
3. PT. NAJLA SYAKIRA, Perjanjian Kredit Notaril No. 30 tanggal 23 September 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
4. PT. NAJLA SYAKIRA, Perjanjian Kredit Notaril No. 25 tanggal 31 Januari 2020 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
5. PT. NAJLA SYAKIRA, Perjanjian Kredit Notaril No. 01 tanggal 01 April 2020 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
6. PT. NAJLA SYAKIRA, Perjanjian Kredit Notaril No. 08 tanggal 08 Juni 2020 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
7. PT. NAJLA SYAKIRA, Perjanjian Kredit Notaril No. 13 tanggal 10 Mei 2021 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
8. CV. DESAIN KREASI MANDIRI, Perjanjian Kredit Notaril No. 20 tanggal 23 Juli 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
9. CV. DESAIN KREASI MANDIRI, Perjanjian Kredit Notaril No. 24 tanggal 25 Juli 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
10. CV. DESAIN KREASI MANDIRI, Perjanjian Kredit Notaril No. 32 tanggal 31 Juli 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
11. CV. DESAIN KREASI MANDIRI, Perjanjian Kredit Notaril No. 07 tanggal 10 September 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
12. PT. CITRA NUSA BARAKKA KARYA MADANI, Perjanjian Kredit Notaril No. 04 tanggal 08 Agustus 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
13. CV. SAMARINDA PILE, Perjanjian Kredit Notaril No. 22 tanggal 20 September 2019 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
14. CV. YEN'S DELIGHT, Perjanjian Kredit Notaril No. 12 tanggal 06 Februari 2020 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
15. PT. FAURA CIPTA ANUGERAH, Perjanjian Kredit Notaril No. 17 tanggal 17 November 2020 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;
16. PT. TRINANDA KARYA UTAMA, Perjanjian Kredit Notaril No. 20 tanggal 12 Maret 2021 berikut addendum-addendum yang ada saat ini maupun addendum yang akan dibuat dikemudian hari;

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN BARANG TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK

Selanjutnya disebut "PEMBERI KUASA".

Dengan ini menerangkan memberi kuasa penuh yang tidak dapat dicabut kembali, juga tidak akan berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang maupun sebab-sebab lainnya, kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, untuk selanjutnya disebut Bank/Penerima Kuasa: -----

Khusus untuk dan atas nama Pemberi Kuasa bertindak untuk menjual barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang dipakai sebagai jaminan kredit atas fasilitas kredit debitur sebagaimana tersebut diatas, dengan harga yang dianggap layak oleh Penerima Kuasa atau Badan lain. -----

Perincian barang - barang jaminan tersebut sebagai berikut : -----

No	Jenis Agunan	Bukti Kepemilikan
1	Sebidang Tanah seluas 312 M2 dan Bangunan seluas 316 M2 yang terletak di Jl. Juanda 6 No. 42 RT.02 RW.01 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	SHM No.3872 Tanggal 08 Mei 1995 an. YENI KUSUMA WARDANI
2	Sebidang Tanah seluas 136 M2 dan Bangunan seluas 260 M2 yang terletak di Jl. Rotan Pulut No. 29 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	SHM No.2195 Tanggal 16 September 1991 an. YENI KUSUMA WARDANI
3	Sebidang Tanah seluas 136 M2 dan Bangunan seluas 89 M2 yang terletak di Jl. Rotan Pulut No. 31 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kotamadya Samarinda Prov. Kaltim	SHM No. 2059 Tanggal 16 September 1991 an. YENI KUSUMA WARDAN
4	Sebidang Tanah seluas 364 M2 dan Bangunan seluas 749 M2 yang terletak di A.W. Syahrani Perumahan Villa Tamara Blok M No. 8 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	SHM No. 4113 Tanggal 12 September 2005 an. YENI KUSUMA WARDANI
5	Sebidang Tanah seluas 241 M2 dan Bangunan Ruko seluas 427 M2 yang terletak di Jalan MT. Haryono Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur	SHM No. 1129 Tanggal 07 Maret 1991 an. YENI KUSUMA WARDANI
6	Sebidang Tanah seluas 120 M2 dan Bangunan seluas 164 M2 yang terletak di Jl. Kadrie Oening Gang Srikaya IV No. 39 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur	SHM No. 1437 tanggal 15 Maret 1988 an. Yeni Kusuma Wardani
7	Sebidang Tanah seluas 62 M2 dan Bangunan seluas 75 M2 yang terletak di Jl. Kadrie Oening Gang Srikaya IV No. 40 Kel. Air Hitam Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur	SHM No. 874 tanggal 15 Maret 1988 an. Yeni Kusuma Wardani

Untuk maksud tersebut diatas Penerima Kuasa boleh melakukan serta menandatangani surat jual beli, menetapkan harga dan semua syarat-syarat penjualan (veil condities), menerima uang penjualan untuk itu memberi kuitansi atau menerima kuintansi atas penjualan barang-barang tersebut diatas serta melakukan segala tindakan tidak ada kecualinya yang berhubungan dengan penjualan barang-barang bergerak dan tak bergerak tersebut walaupun untuk sesuatu tindakan diperlukan Surat Kuasa yang lebih sempurna dan tersendiri, kuasa mana harus dianggap telah termaktub dalam Surat Kuasa ini. -----

gk p 4

ALAM KEMAHARAJAWANAN DAN KEMERDEKAAN
DARI PERANG DUNIA KE-1

SEJARAH KEMERDEKAAN

Sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda.

Sejarah kemerdekaan Indonesia dimulai pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Hal ini merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan Belanda.

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini memicu terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.

Setelah memproklamasikan kemerdekaannya, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini memicu terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.

No	Nama	Jabatan	Tempat
1	Soekarno	Pengantar	Yogyakarta
2	Wahid Hadi	Wakil Ketua	Yogyakarta
3	Yusuf Karna	Anggota	Yogyakarta
4	Soedjatno	Anggota	Yogyakarta
5	Soedardjo Suroso	Anggota	Yogyakarta
6	Soedono	Anggota	Yogyakarta
7	Soedarto	Anggota	Yogyakarta
8	Soedarto	Anggota	Yogyakarta
9	Soedarto	Anggota	Yogyakarta
10	Soedarto	Anggota	Yogyakarta

Setelah peristiwa 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini memicu terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.

Setelah peristiwa 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah upaya Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Hal ini memicu terjadinya peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Indonesia.

SURAT KUASA UNTUK MENJUAL BARANG BERGERAK DAN BARANG TAK BERGERAK DISERAHKAN BEBAS DARI SEGALA BEBAN PAJAK

Penerima Kuasa ini berhak untuk memindahkan Kuasa (Substitusi) kepada orang atau Badan lain. -----
Surat Kuasa ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Akta Perjanjian Kredit Notariil sebagaimana yang tercantum dalam Surat Kuasa Jual ini berikut dengan seluruh perubahannya yang dituangkan dalam Addendum-addendumnya yang menjadi satu kesatuan dengan perjanjian kredit tersebut diatas yang dibuat antara Penerima Kredit, Pemilik Agunan dengan pihak Penerima Kuasa (Bank). -----


Surat kuasa ini mulai berlaku sejak ditandatanganinya Surat Kuasa Jual ini oleh Pemilik Agunan (Pemberi Kuasa) -----


Surat kuasa ini berakhir dengan sendirinya apabila Kredit sebagaimana Perjanjian Kredit tersebut diatas dinyatakan lunas.-----

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan oleh karena itu Kami bubuhkan tanda tangan Kami selaku Pemilik Agunan (Pemberi Kuasa) seperti tercantum di bawah ini dan berlaku sejak tanggal ditandatanganinya.

Samarinda, 05 Desember 2022

Penerima Kuasa,
BANK


**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
KALIMANTAN TIMUR DAN KALIMANTAN UTARA
DIVISI CREDIT RECOVERY**


VIKY PUJO RAHMANTO
Pemimpin

Pemberi Kuasa/Yang Menyatakan
PEMILIK AGUNAN




YENI KUSUMA WARDANI

DOKUMENTASI PERTEMUAN





SURAT KUASA KHUSUS

Yang bertandatangan di bawah ini :

CV. YEN'S DELIGHT, suatu Perseroan Komanditer berkedudukan di Jalan Jalan Rotan Pulut No. 31 RT 15, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh YENI KUSUMA WARDANI selaku Direktur, oleh karenanya sah mewakili untuk dan atas nama Perseroan Komanditer diatas, yang dalam hal ini telah memilih tempat kediaman hukum (*domicilie*) pada Kantor Kuasanya sebagaimana tersebut di bawah ini -----
-----Selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa;

Dengan ini memberikan kuasa kepada :

R. CHEPPY GUMILANG, S.H.
AGUS AMRI, S.H., M.H., C.L.A.
EVERTON J. HUTABARAT, S.H.
REEZKY TIMBUL MARPAUNG, S.H.
M. RIDWAN KURNIAWAN, S.H.
RONALD SIAHAAN, S.H., M.H.
ALI IRHAM, S.H.
ANISA UL MAHMUDAH, S.H.
AFLAH ALMUMINUN ALFAUZI, S.H.
TOMMY MAURITS MARULI HUTAGALUNG, S.H.

Kesemuanya adalah Advokat - Pengacara - Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum CHEPPY GUMILANG & REKAN ("CGR") berkedudukan di Jalan Syarifudin Yoes No. 2 RT 03, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi KalTim, Telpon 082158585767, e-mail: cheppygumilang@gmail.com -----
-----Selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa;

-----KHUSUS-----

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, baik bersama-sama maupun sendiri - sendiri Penerima Kuasa diberi hak / wewenang untuk mewakili, mendampingi serta membela Kepentingan Hukum Pemberi Kuasa selaku pemilik Usaha Café & Resto YEN'S DELIGHT yang beralamat di Jalan Juanda 6 No. 35 RT 03 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, beserta segala hal yang berhubungan dengan itu.

Untuk itu, Penerima Kuasa berhak menghadap dan/atau melakukan surat menyurat baik berupa laporan pengaduan, permohonan, keberatan, peringatan/somasi, maupun protes keras pada semua instansi baik pemerintah maupun swasta serta pihak ketiga yang ada hubungannya dengan perkara dimaksud, setiap saat bilamana perlu Penerima Kuasa berhak untuk mendampingi dan/ atau mewakili Pemberi Kuasa dalam pengertian seluas - luasnya untuk memberikan pendapat, keterangan dan/atau penjelasan baik lisan maupun tertulis pada semua instansi baik pemerintah maupun swasta serta pihak ketiga lainnya yang ada hubungannya Pemberian Kuasa dimaksud, bernegosiasi, melakukan mediasi serta membuat perdamaian dengan pihak yang berhubungan dengan Pemberian Kuasa dimaksud termasuk penyelesaian perselisihan di dalam dan di luar pengadilan. Dalam pada itu, Penerima Kuasa berhak melakukan segala upaya hukum yang diperkenankan dalam sistem hukum.





CHEPPY GUMILANG & REKAN
ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM

Tegasnya Penerima Kuasa berhak mengadakan dan mempergunakan segala alat hukum yang lain serta melakukan segala perbuatan hukum yang dipandang perlu dan berguna bagi kepentingan hukum Pemberi Kuasa.

Bahwa surat kuasa ini dibuat dengan disertai Hak Retensi dan Hak Substitusi (Hak Pelimpahan) baik sebagian maupun seluruhnya.

Balikpapan, 4 Desember 2022

Penerima Kuasa,



R. CHEPPY GUMILANG, S.H.

AGUS AMRI, S.H., M.H., C.L.A.

EVERTON J. HUTABARAT, S.H.

REEZKY TIMBUL MARPAUNG, S.H.

M. RIDWAN KURNIAWAN, S.H.

RONALD SIAHAAN, S.H., M.H.

ALI IRHAM, S.H.

ANISA UL MAHMUDAH, S.H.

AFLAH ALMUMINUN ALFAUZI, S.H.

TOMMY MAURITS MARULI HUTAGALUNG, S.H.

Pemberi Kuasa,



YENI KUSUMA WARDANI

10

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both manual and automated processes. The goal is to ensure that the information is both reliable and up-to-date.

The third part of the report focuses on the results of the analysis. It shows a clear upward trend in the data over the period covered. This indicates that the current strategies are effective and should be continued.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. These include further refining the data collection process and exploring new opportunities for growth. The author expresses confidence in the team's ability to achieve these goals.

